



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 204/PM.00.02/K.SN-24/11/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

24 November 2023

Yth. Aparatur Sipil Negara se-Kota Parepare
.....
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan;

11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 36 Ayat (2) Yang Berbunyi:**

“pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye”

- **Peraturan Mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024:**

1) Pasal 101 huruf (d) dan huruf (e) angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

d. *Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*

e. *Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

2) Pasal 4 ayat 1 (Satu) huruf (A) dan huruf (b) peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia yang berbunyi:

1. *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri terhadap:*

a. *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye; dan*

b. *Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.*

- **Peraturan mengenai wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024:**

- 1) Pasal 103 huruf (d) dan huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - d. *merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - f. *meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
- **Peraturan Tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan:**
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - Pasal 283, ayat (1), ayat (2) yang berbunyi:
 1. *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;*
 2. *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajaran imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.*
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara:
 - Pasal 9, ayat (2) yang berbunyi:

"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"
- **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.**

Bentuk pelanggaran atas pelanggaran Netralitas pegawai ASN sebagai berikut:

 - A. Pelanggaran Kode Etik
 1. Memasang Alat Peraga Kampanye bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
 2. Sosialisasi Kampanye Media Sosial garis miring Online Bakal Calon peserta pemilu dan pemilihan.

3. Menghadiri Deklarasi garis miring Kampanye Bakal Calon peserta pemilu dan pemilihan.
4. Membuat posting, comment, share, like, bergabung atau follow dalam group atau akun pemenangan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
5. Memposting pada Media sosial atau media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon peserta, tim sukses, alat peraga terkait peserta pemilu dan pemilihan.
6. Ikut dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi pengenalan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
7. Mengikuti deklarasi kampanye bagi suami atau istri calon peserta pemilu dan pemilih dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN).
 - Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - Pasal 11 huruf c yang berbunyi:
"Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan."
 - Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Pasal 9 angka 2 yang berbunyi:
"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."

B. Pelanggaran Disiplin

1. Memasang spanduk atau alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan.
2. Sosialisasi atau Kampanye Media Sosial calon peserta pemilu dan pemilihan.
3. Melakukan pendekatan kepada
 - a. Partai politik sebagai bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
 - b. Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal calon peserta pemilu dan pemilihan dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)
4. Menghadiri deklarasi kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan dukungan keberpihakan.

5. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
6. Membuat Posting, comment, share, like bergabung/Follow dalam Group/Akun pemenangan calon peserta pemilu dan pemilihan.
7. Memposting pada media sosial atau media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon peserta, tim sukses, alat peraga terkait peserta pemilu dan pemilihan.
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon peserta pemilu dan pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja. anggota dan masyarakat.
9. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon peserta pemilu dan pemilihan.
10. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon peserta pemilu dan pemilihan bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta.
11. Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk
12. Membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan maupun merugikan partai politik atau calon peserta pemilu dan pemilihan pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
13. Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan diatas.
 - Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Pasal 9 angka 2 yang berbunyi:
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.”
 - Pasal 87 ayat 4 huruf c yang berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.”

- Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 255 Ayat 2 yang berbunyi:

“PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

- Pasal 255 Ayat 3 yang berbunyi:

“PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.

- Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 3 huruf c, d, dan e yang berbunyi:

“PNS wajib

c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab”

- Pasal 4 huruf c yang berbunyi:

“mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.”

- Pasal 5 angka n angka 5 yang berbunyi:

“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presisen/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum. Selama, dan sesudah masa kampanye.”

- Pasal 5 huruf n angka 6 yang berbunyi:

“Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”

- Pasal 5 angka n angka 7 yang berbunyi:

“Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presisen/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk *atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*”

C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Parepare agar:

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu tahun 2024, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
2. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu tahun 2024, seperti pertemuan ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang;
3. Menyampaikan kepada Bawaslu Kota Parepare atau Panitia Pengawas Kecamatan terdekat di wilayah Kota Parepare, jika menemukan dan/atau terdapat bukti yang cukup terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare